



PEMERINTAH KOTA SALATIGA
DINAS PENDIDIKAN

Jalan LMU. Adisucipto Nomor 2 Salatiga Kode Pos 50711 Telp. (0298) 6031818
Faks. (0298) 6031818 Situs <http://disdik.salatiga.go.id>
Surat elektronik disdik@salatiga.go.id

Salatiga, 14 Februari 2026

Kepada
Yth. Kepala TK/SD/SMP Negeri
Se Kota Salatiga
di -
SALATIGA

SURAT EDARAN
NOMOR : 800/276

TENTANG

PEMBELAJARAN DI BULAN RAMADHAN TAHUN 1447 HIJRIAH/ 2026 MASEHI
DI SATUAN PENDIDIKAN NEGERI JENJANG TK, SD DAN SMP
PADA DINAS PENDIDIKAN KOTA SALATIGA

A. DASAR HUKUM

1. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 12 Tahun 2024 tentang Kurikulum pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 13 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 12 Tahun 2024 tentang Kurikulum pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah;
2. Surat Edaran Bersama Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2026, Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2026, dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 400.1/857/SJ tanggal 13 Februari 2026 tentang Pembelajaran di bulan Ramadhan Tahun 1447 Hijriah/2026 Masehi.
3. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 14 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pendidikan;

B. MAKSUD DAN TUJUAN

1. MAKSUD

Maksud surat edaran ini adalah untuk memberikan acuan bagi Satuan Pendidikan Negeri jenjang TK, SD dan SMP, orang tua atau pihak-pihak yang terkait dengan pembelajaran di satuan pendidikan selama bulan Ramadhan.

2. TUJUAN

Tujuan surat edaran ini adalah agar satuan pendidikan negeri jenjang TK, SD dan SMP menyusun dan menetapkan rencana pembelajaran selama bulan Ramadhan.

C. PELAKSANAAN

Pembelajaran di bulan Ramadhan Tahun 1447 Hijriah/2026 Masehi sesuai dengan kalender pemerintah tentang awal Ramadhan, Idulfitri, dan cuti bersama/libur Idulfitri yang dilaksanakan di satuan pendidikan negeri jenjang TK, SD dan SMP diatur sebagai berikut :

1. Tanggal 18, 19, 20 dan 21 Februari 2026 kegiatan pembelajaran dilaksanakan secara mandiri di lingkungan keluarga, tempat ibadah, dan masyarakat sesuai penugasan dari satuan pendidikan. **Selama pelaksanaan pembelajaran secara mandiri, seluruh Pegawai di Satuan Pendidikan WAJIB masuk kerja dan melakukan absen sesuai ketentuan yang berlaku.**
2. Kegiatan pembelajaran secara mandiri selama bulan Ramadhan tidak membebani murid dengan Pekerjaan Rumah (PR) atau proyek yang berlebihan, terutama menuntut biaya tambahan besar atau kewajiban gawai internet secara intensif.
3. Tanggal 23 Februari 2026 sampai dengan tanggal 14 Maret 2026, kegiatan pembelajaran dilaksanakan di satuan pendidikan dengan ketentuan :
 - a. Alokasi waktu untuk setiap jam pelajaran selama bulan Ramadhan dikurangi paling banyak 10 menit;
 - b. Ketuntasan materi ajar yang telah ditetapkan pada kurikulum Satuan Pendidikan tetap menjadi perhatian dan tanggung jawab Kepala Satuan Pendidikan termasuk perhatian dan dukungan khusus bagi anak berkebutuhan khusus dan/atau anak yang memiliki potensi tertinggal dalam pembelajaran.
 - c. Meniadakan kegiatan fisik yang dapat memberatkan Peserta Didik yang sedang menjalankan ibadah puasa.
4. Selain kegiatan pembelajaran, selama bulan Ramadhan diharapkan melaksanakan kegiatan yang bermanfaat untuk meningkatkan iman dan takwa, akhlak mulia, kepemimpinan, dan kegiatan sosial yang membentuk karakter mulia dan kepribadian utama, antara lain:
 - a. bagi murid yang beragama Islam dianjurkan melaksanakan kegiatan tadarus Alquran, pesantren kilat, kajian keislaman, dan kegiatan lainnya yang meningkatkan iman, takwa, dan akhlak mulia.
 - b. bagi murid yang beragama selain Islam, dianjurkan melaksanakan kegiatan bimbingan rohani dan kegiatan keagamaan sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing.
5. Tanggal 16,17,18,19 dan 20 Maret 2026 serta tanggal 23, 24, 25, 26 dan 27 Maret 2026 merupakan **libur bersama Idulfitri bagi satuan pendidikan.** Selama libur Idulfitri, peserta didik diharapkan melaksanakan silaturahmi dengan keluarga dan masyarakat untuk meningkatkan persaudaraan dan persatuan.

6. Sebagai bahan monitoring kegiatan siswa, satuan pendidikan dapat menyiapkan format/rubrik kegiatan silaturahmi peserta didik selama libur bersama Idulfitri.
7. Selama libur idulfitri Kepala Satuan Pendidikan agar menyusun jadwal piket untuk menjaga keamanan aset termasuk laboratorium, perangkat teknologi informasi dan komunikasi (TIK) ruang perpustakaan, serta sarana dan prasarana pendidikan lainnya.
8. **Tanggal 16, 17 Maret 2026 dan tanggal 25, 26 dan 27 Maret 2026 seluruh Pegawai di satuan pendidikan WAJIB masuk kerja dan melakukan absen sesuai ketentuan yang berlaku.**
9. Pelaksanaan libur idulfitri dan cuti bersama bagi pegawai di satuan pendidikan berpedoman pada Surat Edaran Sekretaris Daerah Kota Salatiga Nomor : 800.1.11.4/726 tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Pegawai Aparatur Sipil Negara Tahun 2026 yang dapat diunduh melalui tautan : https://s.id/SE_LIBUR_NASIONAL_DAN_CUTI_BERSAMA_TH_2026
10. Kegiatan Pembelajaran di satuan pendidikan dilaksanakan kembali pada tanggal 30 Maret 2026.
11. Hari dan Jam Kerja bagi Pegawai ASN dan Non ASN di satuan pendidikan selama bulan Ramadhan berpedoman pada Surat Edaran Wali Kota Salatiga Nomor : 000.8.3/885 tanggal 13 Februari 2026. Surat Edaran dapat diunduh pada tautan : https://bit.ly/SE_WALIKOTA_JAMKERJA_RAMADHAN
12. Kepala Satuan pendidikan agar menyediakan kanal pelaporan apabila orang tua/wali membutuhkan informasi atau ingin melaporkan hal-hal yang berkaitan dengan keselamatan dan perlindungan murid selama masa libur.
13. Kepala Satuan pendidikan melakukan koordinasi dengan orang tua/wali agar:
 - a. orang tua/wali membimbing dan mendampingi peserta didik dalam melaksanakan ibadah.
 - b. memantau peserta didik pada saat melaksanakan kegiatan belajar mandiri.
14. **Bagi Kepala Satuan Pendidikan yang memiliki Guru Diperbantukan di Satuan Pendidikan Swasta agar segera mengkoordinasikan pelaksanaan Surat Edaran ini dengan yang bersangkutan dan para pihak terkait lainnya.**

D. PELAPORAN

Kepala Satuan pendidikan agar melaporkan kepada Kepala Dinas Pendidikan dan TIM REAKSI CEPAT PENANGGULANGAN BENCANA Dinas Pendidikan apabila ada kejadian luar biasa yang menyangkut keselamatan dan perlindungan siswa serta terjadi *force majeure* (keadaan kahar) karena di luar kendali manusia.

E. LAIN-LAIN

Surat Edaran Bersama Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2026, Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2026, dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 400.1/857/SJ tanggal 13 Februari 2026 tentang Pembelajaran di bulan Ramadhan Tahun 1447 Hijriah/2026 Masehi dapat diunduh melalui tautan :

https://bit.ly/SEB_PELAKSANAAN_PEMBELAJARAN_RAMADHAN

F. PENUTUP

Surat Edaran ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan berakhirnya libur bersama Idulfitri 1447 Hijriyah/ 2026 Masehi.

Demikian untuk mendapatkan perhatian dan dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab.

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KOTA SALATIGA,



Drs. MUH NASIRUDDIN
Pembina Utama Muda
NIP. 196907171994011002

Tembusan :

1. Walikota Salatiga (sebagai laporan);
2. Inspektur Daerah Kota Salatiga;
3. Kepala BKPSDM Kota Salatiga.